PENYELESAIAN IMPOR ATAS BARANG PINDAHAN

Oleh: Ahmad Dimyati - Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan pergerakan barang dan jasa memungkinkan terjadinya perpindahan orang antar negara. Banyak hal yang mengakibatkan orang pindah dari satu negara ke negara lain, misalnya: adanya penugasan dari perusahaan tempat bekerja, kuliah/sekolah, bekerja dan sebagainya. Jika orang pindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu negara, kemungkinan permasalahan hanya pada masalah angkutan, biaya transportasi dan pengepakan. Namun jika perpindahan tersebut menyangkut lintas negara, banyak aturan yang harus dipenuhi, termasuk kemungkinan adanya biaya tambahan berupa bea masuk dan pajak impor.

Orang yang pindah dari luar negeri ke Indonesia pada umumnya membawa barang pindahan yang berupa inventaris rumah tangganya. Apa lagi jika orang yang pindah tersebut berupa keluarga besar, barang pindahannya akan menjadi sangat banyak karena semua peralatan rumah tangganya selama di luar negeri akan dibawa pindah ke Indonesia.

Banyak orang yang karena kepindahannya ke Indonesia membawa serta barang inventaris rumah tangganya belum memahami ketentuan pembawaan barang pindahan, sehingga mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar bea masuk dan pajak impor, atau bahkan tidak diizinkannya barang pindahan tersebut masuk ke Indonesia. Hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi yang bersangkutan.

Pada tulisan ini dibahas bagaimana cara melakukan penyelesaian formalitas kepabeanan atas barang pindahan yang dibawa dari luar negeri. Disamping itu juga dibahas persyaratan apa yang harus dipenuhi agar pembawaan barang pindahan dimaksud tidak mendapat hambatan dan tanpa harus membayar bea masuk dan pajak impor lainnya. Fasilitas perpajakan atas barang pindahan merupakan hak orang yang diatur secara universal sesuai kelaziman internasional.

Pengertian barang pindahan

Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang/keluarga yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Barang-barang inventaris rumah tangga dapat berupa personal effects, furniture, perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, perlengkapan dapur, peralatan elektronik, buku-buku, alat olah raga dan sebagainya.

Oleh karena barang-barang tersebut terdiri dari barang-barang rumah tangga yang diperuntukan akan tetap sebagai bagian dari rumah tangganya maka: (1) barang pindahan dimaksud bukan barang baru (belum pernah dipakai) yang sengaja dibeli untuk dibawa ke Indonesia, (2) bukan berupa barang dagangan, (3) bukan berupa barang larangan/pembatasan, (4) dan bukan berupa kendaraan bermotor dalam segala jenis.

Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, pada prinsipnya atas impor barang pindahan dibebaskan dari pungutan bea masuk, termasuk juga atas pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak tidak dipungut atas barang pindahan akan diberikan jika semua persyaratan impornya dipenuhi. Apabila persyaratan tidak dipenuhi akan mengakibatkan dua hal, yaitu barang pindahan tidak diizinkan dimasukkan ke Indonesia, atau atas barang pindahan tersebut diwajibkan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Padahal barang pindahan pada umumnya berupa barang inventaris rumah tangga yang tarif bea masuknya cukup tinggi, seperti furniture, barang-barang elektronik dan alat-alat olah raga. Apabila dikenakan pungutan bea masuk, akan memberatkan orang yang bersangkutan.

Dalam hal barang tidak diizinkan masuk ke Indonesia maka barang harus diekspor kembali ke luar negeri dengan konsekuensi biaya yang bersangkutan. Biasanya barang-barang yang tidak diizinkan masuk berupa barang larangan seperti senjata api, obat-obatan terlarang, barang-barang pornografi, kendaraan bermotor. Perlu diketahui bahwa orang yang membawa barang-barang larangan tetapi tidak memberitahukannya dalam dokumen pemberitahuan kepada pihak pabean dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Kepabeanan. Namun apabila barang yang dikategorikan sebagai barang larangan diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean, barang tersebut hanya harus direekspor tanpa dikenakan sanksi kepabeanan.

PUSDIKLAT Bea dan Cukai BPPK

Persyaratan yang harus dipenuhi

Pertanyaan yang sering disampaikan adalah siapa yang boleh membawa barang pindahan dari luar negeri dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor; dan apa persyaratannya.

Pada prinsipnya semua orang yang pindah dari luar negeri ke Indonesia dapat memperoleh fasilitas barang pindahan. Bagi penduduk Indonesia yang karena pekerjaannya/kegiatan lainnya paling sedikit menetap di luar negeri selama setahun secara terus menerus, kemudian pindah kembali ke Indonesia. Kegiatan pindah kembali ini bukan merupakan kunjungan sementara, dalam arti kepindahannya dikarenakan pekerjaannya telah selesai. Sedangkan bagi penduduk warga negara asing harus ada bukti izin menetap atau izin bekerja di Indonesia paling sedikit selama setahun.

Orang-orang yang dapat memperoleh pembebasan bea masuk dan pungutan impor atas pemasukan barang pindahan adalah sebagai berikut :

- Pegawai negeri/anggota TNI/Polri yang karena tugasnya ditempatkan di luar negeri dan Surat Keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari kementerian yang bersangkutan.
- Pegawai negeri/anggota TNI/Polri yang menjalankan tugas belajar di luar negeri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun baik disertai keluarganya atau tidak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tugas belajar di luar negeri dari kementerian yang bersangkutan.
- Pelajar/mahasiswa/orang yang belajar di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan terkait dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tempat belajar.
- Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus menerus berdasarkan perjanjian kerja dengan kementerian luar negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri
- Warga negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri secara terus menerus selama paling kurang 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

PUSDIKLAT Bea dan Cukai BPPK

- Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah Pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan izin menetap (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dari Direktorat Jenderal Imigrasi, dan izin kerja tenaga asing (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Untuk pengeluaran barang pindahan, pemilik barang mengajukan permohonan disertai dengan dokumen pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) kepada Kepala Kantor Pabean tempat pengeluaran barang dengan melampirkan :

- Daftar rincian jumlah dan jenis barang pindahan beserta harganya, yang telah ditandasahkan oleh Konjen RI di negara yang bersangkutan;
- Surat keterangan terkait yang membuktikan kepindahannya ke Indonesia, dan telah menetap di luar negeri lebih dari 1 (satu) tahun;
- Foto copy paspor.

Penyelesaian barang pindahan dapat dilakukan bersamaan dengan kedatangan pemilik barang, atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemilik barang tiba di Indonesia. Penyelesaian barang pindahan sebelum kedatangan pemilik barang tidak direkomendasikan karena dalam beberapa kasus pihak pabean akan meminta diperlihatkan paspor aslinya.

Proses bisnis

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Kepabeanan, penyelesaian atas barang impor untuk dipakai harus memenuhi persyaratan berupa pengajuan dokumen pemberitahuan pabean dan membayar bea masuk. Ketentuan ini juga berlaku atas penyelesaian barang pindahan, namun untuk barang pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen pemberitahuan pabean atas barang pindahan menggunakan form BC 2.1 yaitu Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). Formulir ini bisa diperoleh di Kantor Pabean atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). Pemilik barang bisa mengurus sendiri atau menggunakan jasa PPJK dalam pengurusan barang pindahannya.

PUSDIKLAT Bea dan Cukai

Pemilik barang menyiapkan dokumen pemberitahuan pabean (PIBK) dan dokumen terkait lainnya. Selanjutnya mengajukan permohonan pelayanan PIBK kepada Kepala Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. Surat permohonan serta PIBK dilampiri dengan dokumen terkait berupa:

- B/L atau A/W Bill
- Daftar rincian barang, jenis, jumlah, disertai dengan harganya, yang telah disahkan oleh Konsul Jenderal RI di negara yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus diterbitkan Surat Keterangan dari Konsul Jenderal RI untuk pengesahan daftar barang/*invoice/packing list* yang bersangkutan.
- Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Keputusan Pengakhiran Jabatan, bagi pegawai negeri sipil, TNI, Polri.
- Ijazah, bagi pelajar/mahasiswa.
- Paspor
- IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja, bagi warga negara asing.
- KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dari Imigrasi, bagi warga negara asing.
- Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan berdasarkan PP 8 Tahun 1957 (Persetujuan Kementerian Luar Negeri), bagi anggota Korps Diplomatik.
- Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan berdasarkan PP 19 Tahun 1955 (Persetujuan Sekretariat Negara), bagi Badan Internasional.

Khusus atas barang pindahan (*personal effect*) milik anggota Korps Diplomatik dan Tenaga Ahli Bangsa Asing, tidak terikat pada persyaratan barang pindahan. Barang-barang milik Korps Diplomatik dan Tenaga Ahli Bangsa Asing diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI berdasarkan PP 8 dan PP 19 tersebut diatas.

Pihak Pabean akan melakukan penelitian dokumen pemberitahuan PIBK serta dokumen terkait yang dilampirkan, dan memutuskan apakah permohonan penyelesaian barang pindahan dapat dilayani.

PUSDIKLAT Bea dan Cukai BPPK

Alur proses penyelesaian PIBK adalah sebagai berikut:

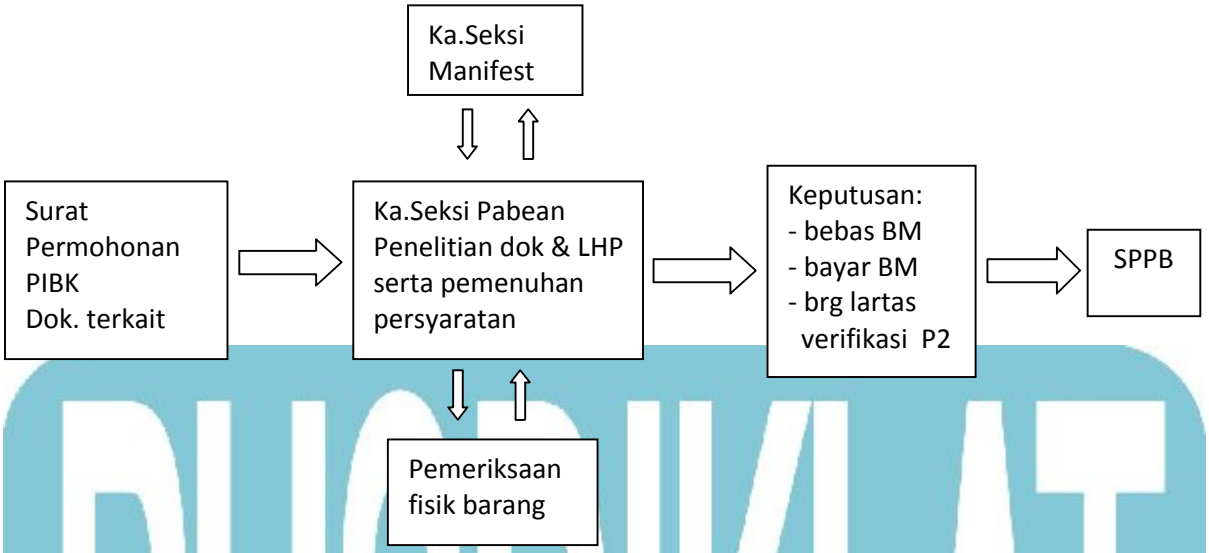

Dokumen pemberitahuan PIBK dan lampiran-lampirannya dilakukan penelitian oleh Kepala Seksi Pabean, jika telah lengkap diberikan nomor pendaftaran, dan selanjutnya dilakukan penutupan pos manifest. Kepala Seksi Pabean menerbitkan Instruksi Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM). Importir menerima SPJM dan menyiapkan barang untuk diperiksa. Kepala Seksi Pabean melakukan penelitian dokumen pemberitahuan dan Laporan Hasil Pemeriksaan dan memutuskan apakah atas barang pindahan dapat diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dengan mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI. Dalam hal dokumen pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan sebagai barang pindahan, Kasie Pabean akan menetapkan besarnya pungutan bea masuk dan PDRI. Dalam hal ini SPPB baru dapat diterbitkan jika importir telah menyampaikan tanda pelunasannya berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) kepada pihak pabean.

Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata barang yang diimpor berupa barang larangan/pembatasan, akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Jika barang dimaksud diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan, importir diminta untuk mengekspornya kembali ke luar negeri. Namun jika barang tersebut tidak diberitahukan, importir dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang kepabeanan.

PUSDIKLAT Bea dan Cukai BPPK

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan

Secara umum barang impor dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang jika semua ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) dipenuhi. Jika persyaratan izin impor dari instansi terkait tidak dipenuhi, importasi tidak diizinkan dengan konsekwensi barang harus direekspor ke luar negeri.

Dalam penyelesaian impor barang pindahan ketentuan pembatasan impor/tataniaga impor tidak diterapkan secara ketat, namun atas barang larangan mutlak tidak boleh diimpor. Dalam hal ini perizinan/rekomendasi dari instansi terkait tidak diperlukan. Sebagai contoh: barang pindahan pada umumnya barang bekas yang merupakan bagian dari inventaris rumah tangga. Ketentuan larangan impor barang bekas dikecualikan atas barang pindahan tanpa perlu izin dari Kementerian Perdagangan. Sebaliknya jika barang pindahan merupakan barang baru yang belum pernah dipakai (original packing) tidak termasuk dalam kategori barang pindahan, oleh pihak pabean akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak impor.

Barang larangan yang tidak boleh diimpor dengan fasilitas barang pindahan berupa: kendaraan bermotor, senjata api/amunisi, bahan peledak, obat-obatan terlarang, barang-barang pornografi. Atas barang larangan tersebut harus direekspor.

Pengecualian diberikan atas pembawaan kendaraan bermotor oleh Duta Besar RI sebagai barang pindahan. Pembawaan kendaraan bermotor bekas pakai tersebut dapat diberikan izin masuk sebanyak 1 unit setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Perdagangan, dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Barang yang dikategorikan sebagai barang dagangan juga tidak boleh diimpor sebagai barang pindahan. Namun atas barang dagangan dimaksud tidak harus direekspor jika pemilik barang melunasi pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Ketentuan pembawaan barang kena cukai (minuman beralkohol, hasil tembakau seperti rokok dsb) atas barang pindahan dibatasi sesuai ketentuan barang kiriman, yaitu : 200 (dua ratus) batang sigaret, atau 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan 1 (satu) liter rninuman mengandung etil alkohol. Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud lebih dari satu jenis, yang diizinkan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut. Atas kelebihan barang kena cukai akan

PUSDIKLAT Bea dan Cukai BPPK

dimusnahkan. Terhadap pembawaan obat-obatan yang bukan merupakan obat-obatan terlarang, yang digunakan untuk pemakaian sendiri dapat diizinkan sesuai kewajaran.

Penutup

Orang yang pindah domisili dari luar negeri ke Indonesia dapat memperoleh fasilitas kepabeanan atas barang pindahannya jika memenuhi persyaratan sebagai barang pindahan. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi ada tiga hal: (1) orang yang bersangkutan telah berdiam di luar negeri paling sedikit 1 tahun dibuktikan dengan dokumen terkait, (2) bukan merupakan barang lartas, kendaraan bermotor atau barang dagangan, (3) daftar barang disahkan oleh Konsul Jenderal RI setempat.

Konsekwensi atas tidak dipenuhinya persyaratan impor adalah: diizinkan masuk dengan melunasi bea masuk; atau tidak diizinkan masuk karena dikategorikan sebagai barang lartas. Agar proses penyelesaian barang pindahan dapat berjalan dengan baik, orang yang akan pindah dengan membawa barang pindahannya perlu mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kelengkapan dokumen untuk pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.

Kepustakaan

Undang-undang No. 17 Tahun 2006 jo. No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1955 tentang Peraturan pembebasan bea masuk dan bea keluar umum untuk keperluan golongan pejabat dan ahli bangsa asing tertentu.

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1957 tentang Pembebasan bea masuk atas dasar hubungan internasional.

Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

PUSDIKLAT Bea dan Cukai BPPK

Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.011/2012 tentang Perubahan ke dua atas KMK No.231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.